



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kab. Minahasa utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

TERGUGAT, beralamat di Kab. Minahasa Utara sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Minahasa pada tanggal 19 September 2014 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 7102-KW-22092014-0014 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa kemudian selama Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi Cekcok, disebabkan karena Tergugat sering mabuk- mabukan akibat dari mengkonsumsi alkohol Tergugat sering melakukan tindakan kasar dan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa di akhir Tahun 2017 Tergugat sudah tidak pernah memberikan lagi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, orang tua Penggugatlah yang selalu menanggung biaya hidup Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2017 Tergugat turun dari rumah Orang Tua Penggugat dan tinggal di Desa Minahasa Utara Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa di awal tahun 2018 Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat di Kabupaten Minahasa Utara, akan tetapi Tergugat sudah tidak tinggal di Desa Minahasa Utara Kec. Kalwat Kabupaten Minahasa Utara dan sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya.
- Bahwa untuk mempertahankan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dikarenakan selain sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun, Tergugat tidak ada itikad baik untuk bertanggung jawab akan kelangsungan rumah tangga kami terutama menafkai/ memberikan biaya hidup bagi Penggugat bahkan memberi kabar keberadaan Tergugatpun tidak pernah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 19 September 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7102-KW-22092014-0014 tanggal 22 September 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Biaya Perkara menurut hukum

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juni 2023, risalah panggilan umum (RRI) tanggal 24 Juli 2023, dan risalah panggilan umum (RRI) tanggal 22 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi ternyata tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-22092014-0014 tanggal 22 September 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106032003230002 tanggal 20 Maret 2023, telah ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

(2.6) Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perceraian;
 - Bahwa Saksi tidak hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal di Kampung di Sangihe;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Minahasa Utara di rumah sendiri;
 - Bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu Saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah percekcoakan yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering mabuk kemudian memukuli Penggugat di bagian wajah dan badannya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri perbuatan Tergugat tersebut, melainkan Penggugat yang bercerita kepada Saksi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat cekcok dan terjadi pemukulan, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah Saksi di Minahasa Utara;
 - Bahwa Saksi melihat bekas luka karena pemukulan tersebut di tubuh Penggugat;
 - Bahwa kejadian terakhir di tahun 2017, Penggugat kembali pergi dari rumah dan tinggal di rumah Saksi, tetapi saat Penggugat kembali ke rumahnya di Minahasa Utara, Tergugat sudah tidak ada dan tidak lagi diketahui keberadaannya;
 - Bahwa kabarnya Tergugat pulang ke kampung halamannya di Talaud, tetapi Saksi tidak tahu di daerah mana di Kepulauan Talaud;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tinggal bersama Saksi, sedangkan rumah di Minahasa Utara saat ini ditinggali oleh kerabat;
 - Bahwa di tahun 2018, Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak ketemu dan tidak pernah ada kabar sampai dengan saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa Saksi hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi sudah lupa waktu dan tanggalnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Minahasa Utara di rumah sendiri;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik orang tua dari Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu Saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah percekcoan yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering mabuk kemudian memukuli Penggugat di bagian wajah dan badannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perbuatan Tergugat tersebut di tahun 2017, saat itu Tergugat yang sedang mabuk memukuli Tergugat walaupun telah berusaha Saksi halangi;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah kerabat di Minahasa Utara sedangkan Tergugat juga pergi dari rumah di Minahasa Utara dan hingga saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kabarnya Tergugat pulang ke kampung halamannya di Talaud, tetapi Saksi tidak tahu di daerah mana di Kepulauan Talaud;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

(2.7) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat yang adalah suami istri dan telah menikah pada tanggal 19 September 2014. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi di tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi Cekcok yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan kemudian melakukan tindakan kasar dan KDRT kepada Penggugat. Akhirnya pada akhir tahun 2017 Tergugat turun dari rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Minahasa Utara. Meskipun di awal tahun 2018 Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Selanjutnya, oleh karena sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun, Penggugat mengajukan gugatan ini;

(3.2) Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 27 Juni 2023, risalah panggilan umum (RRI) tanggal 24 Juli 2023, dan risalah panggilan umum (RRI) tanggal 22 Agustus 2023, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut dikabulkan secara verstek, kecuali terbukti bahwa gugatan tersebut melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau tidak beralasan. Berdasarkan hal itu, maka perkara a quo akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah janji;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim merumuskan pokok permasalahan dari perkara a quo yaitu: Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan saat ini telah berpisah lama sehingga perkawinannya harus putus karena perceraian?

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, selanjutnya pada ayat (2) pada pokoknya menyatakan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-22092014-0014 tanggal 22 September 2014, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa pada tanggal 19 September 2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen. Adapun Penggugat sebagaimana bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 7106032003230002 tanggal 20 Maret 2023 dan bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat) diketahui tinggal di Kabupaten Minahasa Utara;

(3.9) Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.10) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan Saksi 1 yang menyatakan bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah percekcoan yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering mabuk kemudian memukuli Penggugat di bagian wajah dan badannya. Lebih lanjut Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melihat sendiri perbuatan Tergugat tersebut, melainkan Penggugat yang bercerita kepada Saksi, tetapi setiap kali Penggugat dan Tergugat cekcok dan terjadi pemukulan, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah Saksi di Minahasa Utara dimana Saksi melihat bekas luka karena pemukulan tersebut di tubuh Penggugat. Selain itu, Saksi juga menyatakan bahwa kejadian pemukulan terakhir terjadi di tahun 2017 dimana saat itu Penggugat kembali pergi dari rumah dan tinggal di rumah Saksi, tetapi saat Penggugat kembali ke rumahnya di Minahasa Utara, Tergugat sudah tidak ada dan tidak lagi diketahui keberadaannya, Saksi mendengar kabar bahwa Tergugat pulang ke kampung halamannya di Talaud, tetapi Saksi tidak tahu di daerah mana di Kepulauan Talaud. Selanjutnya Saksi juga menambahkan bahwa sampai saat ini Penggugat masih tinggal bersama Saksi, sedangkan rumah di Minahasa Utara saat ini ditinggali oleh kerabat dan meskipun di tahun 2018, Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak ketemu dan tidak pernah ada kabar sampai dengan saat ini;

(3.11) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan Saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah percekcoan yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mabuk kemudian memukuli Penggugat di bagian wajah dan badannya dimana saat itu Saksi melihat sendiri perbuatan Tergugat tersebut di tahun 2017, saat itu Tergugat yang sedang mabuk dan terus memukuli Tergugat walaupun telah berusaha Saksi halangi. Lebih lanjut Saksi menerangkan bahwa setelah pemukulan tersebut, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah kerabat di Minahasa Utara sedangkan Tergugat juga pergi dari rumah di Minahasa Utara dan hingga saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya dan kabarnya Tergugat pulang ke kampung halamannya di Talaud, tetapi Saksi tidak tahu di daerah mana di Kepulauan Talaud;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan di atas, maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah setidaknya-tidaknya sejak tahun 2017 atau telah berlangsung kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai dengan saat ini akibat Tergugat yang pergi dari rumah dan sering melakukan pemukulan kepada Penggugat. Fakta adanya perpisahan yang telah berlangsung selama 6 (enam) tahun tersebut, menurut Majelis Hakim telah menandakan adanya hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut selanjutnya merupakan sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan bukti persangkaan bahwa hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah sedemikian lama. Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang memiliki kaidah hukum yaitu "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan dengan demikian maka Majelis Hakim menilai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.14) Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian terjadi serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 j.o. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.16) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-22092014-0014 tanggal 22 September 2014, diketahui bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Minahasa sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tempat terjadinya perceraian. Oleh karena itu, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksi dengan menambahkan intansi yang menerbitkan akta perkawinan tempat perkawinan dilaksanakan;

(3.17) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.18) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.19) Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

4. MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 19 September 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-22092014-0014 tanggal 22 September 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Senin, tanggal 24 November 2023, oleh kami, Syaiful Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., dan Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sahdiana Syam, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

ttd.

Syaiful Idris, S.H.

ttd.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahdiana Syam, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp540.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp690.000,00;</u>
(Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)		